



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan pelaksanaan tugas yang proporsional, perlu disusun regulasi untuk dijadikan sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Azasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ponorogo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia berdomosili di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satuan adalah Pemimpin suatu organisasi yang berbentuk kesatuan
10. Kepala Satuan Tugas adalah Pemimpin tugas suatu organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
11. Komandan Regu adalah Pemimpin Regu suatu organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Tugas.
12. Kecamatan atau sebutan lain adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
13. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Kepala Kelurahan adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kelurahan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan sebagai dasar hukum dalam pengorganisasian Satlinmas di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satlinmas dalam pelaksanaan tugas secara Profesional.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Satpol PP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (2) Camat melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Pasal 6

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat minimal satu tahun;
- h. bersedia membuat Surat Pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat;
- i. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perekrutan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan dilengkapi dengan dokumen Berita Acara calon anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

- (3) Menentukan jumlah anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan dengan cara setiap Rukun Tetangga (RT) wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) personil Linmas.
- (4) Dalam hal lingkup Rukun Tetangga (RT) tidak tersedia calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dialihkan perekrutan calon anggota Satlinmas pada Rukun Tetangga (RT) lain dalam satu wilayah Rukun Warga (RW).
- (5) Dalam hal pada lingkup Rukun Warga (RW) tidak tersedia calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dialihkan perekrutan calon anggota Satlinmas pada Rukun Warga (RW) lain dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.
- (6) Jumlah anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan paling sedikit satu peleton atau 31 (tiga puluh satu) orang.

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Anggota Satlinmas.
- (2) Berita Acara Seleksi Calon Anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara Seleksi Calon Anggota Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Anggota Satlinmas yang telah ditetapkan oleh Camat dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilantik oleh Bupati dan atau Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Masa Keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alasan dan/atau pertimbangan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Satlinmas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian anggota Satlinmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 11

Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 12

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (3) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satlinmas.

Pasal 14

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam Dan Di Luar Akibat Bencana Alam;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat ke wilayah yang lebih aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 16

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- b. meminimalisir dan atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan Keamanan;
- e. ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat; dan
- f. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam Dan Diluar Akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan diluar akibat bencana alam;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 20

Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai hak:

- a. mendapat pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas yang besaran jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 21

Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 23

Pemberdayaan anggota satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas pada tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh kepala Satpol PP sebagai penanggung jawab teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyelenggaraan Satlinmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- b. meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian, dan operasional pembekalan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyelenggaraan Satlinmas Kabupaten Ponorogo.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala satuan tugas menyampaikan laporan kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan selaku kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satlinmas menyampaikan laporan kepada Camat.
- (3) Camat melalui Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat Kabupaten Ponorogo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020

SURAT PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA SATLINMAS

Yang Bertanda Tangan dibawah ini,

NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

Dengan ini sanggup secara sukarela menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/ Kelurahan..... terhitung sejak ditetapkan menjadi anggota. Demikian Surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan semestinya, secara sadar, penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan berbagai pihak.

Ponorogo,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 59 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 APRIL 2020

SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas Kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 59 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 APRIL 2020

STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008